



## **Analisis Yuridis Pembentukan Badan Gizi Nasional Melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

**Aisa Yuliana<sup>1</sup>, Indriyana Dwi Mustikarini<sup>1</sup>, Bintang Ulya Kharisma<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [aisa\\_2206101055@mhs.unipma.ac.id](mailto:aisa_2206101055@mhs.unipma.ac.id)

### **Abstrak**

Pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan langkah pemerintah untuk memperkuat penyelenggaraan kebijakan pemenuhan gizi secara nasional. Meskipun demikian, keberadaan lembaga tersebut masih memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan dasar kewenangan Presiden, kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan Peraturan Presiden, serta potensi terjadinya disharmonisasi dengan regulasi yang telah mengatur penyelenggaraan pangan dan gizi. Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan pembentukan Badan Gizi Nasional ditinjau dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, sekaligus mengkaji implikasi yuridisnya terhadap penyelenggaraan tata kelola pangan dan gizi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden secara konstitusional memiliki kewenangan untuk membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden. Akan tetapi, ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada lembaga tersebut bersifat strategis, lintas sektor, dan mencakup fungsi perumusan kebijakan, sehingga berpotensi melampaui karakter pengaturan yang seharusnya dimuat dalam Peraturan Presiden. Selain itu, ditemukan adanya potensi tumpang tindih kewenangan serta disharmonisasi dengan kementerian maupun lembaga lain yang telah memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi disertai penguatan landasan hukum agar tercipta kepastian hukum, pembagian kewenangan yang lebih jelas, serta penyelenggaraan tata kelola pangan dan gizi nasional yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Badan Gizi Nasional; Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Presiden; Tata Kelola Pangan dan Gizi.

### **Abstract**

The establishment of the National Nutrition Agency under Presidential Regulation Number 83 of 2024 represents the Indonesian Government's effort to strengthen the implementation of national nutrition policies. Nevertheless, the establishment of this institution raises several legal issues, particularly concerning the President's constitutional authority, its conformity with the hierarchy of laws and

regulations, the regulatory scope of Presidential Regulations, and the potential for regulatory disharmony with existing legal frameworks governing food and nutrition. This study aims to analyze the legality of the establishment of the National Nutrition Agency from the perspective of the harmonization of laws and regulations, as well as to examine its juridical implications for food and nutrition governance in Indonesia. This research employs a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the President constitutionally possesses the authority to establish the National Nutrition Agency through a Presidential Regulation. However, the scope of authority granted to the Agency is strategic, cross-sectoral, and includes policy-making functions, which potentially exceeds the regulatory characteristics that should be governed by a Presidential Regulation. Furthermore, the study identifies potential overlaps of authority and regulatory disharmony with ministries and other government institutions that have previously been granted authority under existing legislation. Therefore, regulatory synchronization and the strengthening of the legal basis are necessary to ensure legal certainty, provide a clearer distribution of authority, and promote more effective national food and nutrition governance.

**Keywords:** National Nutrition Agency, harmonization of laws and regulations, Presidential Regulation, food and nutrition governance.

## I. Pendahuluan

Pemenuhan gizi merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan dan kesejahteraan. Dari perspektif hukum, pemenuhan gizi tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2017). Selain itu, isu pemenuhan gizi juga memperoleh perhatian pada tingkat global melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan 2 (*Zero Hunger*), Tujuan 3 (*Good Health and Well-Being*), dan Tujuan 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*), yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum (Ilhafa et al., 2022).

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 (Presiden Republik Indonesia, 2024). Lembaga ini diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemenuhan gizi secara nasional melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, koordinasi lintas sektor, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan program gizi. Pembentukan Badan Gizi Nasional diharapkan mampu memperkuat sinergi antarinstitusi sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan gizi, seperti stunting, malnutrisi, dan masalah

kekurangan gizi lainnya yang masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia(Ramadhana & Mubarak, 2024).

Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden memunculkan sejumlah persoalan yuridis yang layak dianalisis secara mendalam. Isu tersebut berkaitan dengan batas kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga negara, kesesuaian pembentukan Badan Gizi Nasional dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan, serta keselarasan materi muatan Peraturan Presiden dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Berdasarkan Pasal 13 undang-undang tersebut, materi yang dapat diatur dalam Peraturan Presiden terbatas pada pelaksanaan perintah undang-undang, pelaksanaan Peraturan Pemerintah, atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan(Presiden Republik Indonesia, 2011). Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai apakah pembentukan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan strategis dapat dinyatakan telah memenuhi batasan materi muatan Peraturan Presiden sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting untuk dikaji apabila dikaitkan dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang telah lebih dahulu mengatur penyelenggaraan ketahanan pangan beserta mekanisme koordinasi kebijakan gizi secara nasional(Presiden Republik Indonesia, 2015). Peraturan tersebut pada dasarnya telah memuat pengaturan mengenai pembagian kewenangan antarinstansi, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan gizi. Oleh karena itu, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan irisan kewenangan maupun disharmonisasi pengaturan apabila tidak didasarkan pada prinsip kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam konsep negara hukum (*rechtstaat*), pembentukan setiap lembaga negara harus berlandaskan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan keselarasan dalam sistem peraturan perundang-undangan. Harmonisasi peraturan tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian secara hierarkis antara peraturan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, tetapi juga menuntut adanya sinkronisasi substansi agar tidak menimbulkan konflik norma, tumpang tindih kewenangan, maupun ketidakjelasan pembagian fungsi antar lembaga pemerintahan. Apabila harmonisasi tersebut tidak terwujud, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat koordinasi antarlembaga, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Widjaja & Dhanudibroto, 2025).

Penelitian mengenai Badan Gizi Nasional sebelumnya umumnya berfokus pada aspek kebijakan kesehatan, efektivitas Program Makan Bergizi Gratis, dan implementasi program perbaikan gizi. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji pembentukan Badan Gizi Nasional dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama terkait kesesuaian kewenangan Presiden, hierarki norma hukum, serta materi muatan Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan lembaga negara. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum tata negara.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis terhadap pembentukan Badan Gizi Nasional menggunakan perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan menguji kesesuaian kewenangan Presiden, hierarki peraturan, materi muatan Peraturan Presiden, serta implikasi yuridisnya terhadap tata kelola pangan dan gizi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan formal pembentukan Badan Gizi Nasional, tetapi juga mengkaji konsekuensi normatif yang ditimbulkan terhadap kepastian hukum, pembagian kewenangan antar lembaga, dan efektivitas koordinasi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis implikasi yuridis yang timbul akibat pembentukan Badan Gizi Nasional terhadap efektivitas penyelenggaraan tata kelola pangan dan gizi di Indonesia.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pemilihan metode tersebut didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta konsep hukum yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam membentuk lembaga negara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagai landasan untuk menilai keabsahan pembentukan Badan Gizi Nasional.

Penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar pembentukan Badan Gizi Nasional, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai konsep dan teori yang relevan, antara lain konsep negara hukum (*rechtstaat*), teori kewenangan, teori hierarki peraturan perundang-undangan, serta konsep harmonisasi peraturan perundang-undangan. Keseluruhan konsep tersebut dijadikan landasan analisis dalam menilai keabsahan pembentukan Badan Gizi Nasional dari perspektif hukum tata negara dan sistem peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan lembaga negara maupun harmonisasi peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, yang bersumber dari kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum lainnya. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan inventarisasi, pengelompokan, penafsiran, dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kesesuaian pembentukan Badan Gizi Nasional dengan prinsip legalitas, kewenangan Presiden, serta asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi disharmonisasi regulasi beserta implikasi yuridisnya terhadap penyelenggaraan tata kelola pangan dan gizi di Indonesia.

### **III. Pembahasan**

**1. Pembentukan Badan Gizi Nasional Berdasarkan Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

**a. Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Badan Gizi Nasional**

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan merupakan landasan yuridis yang menentukan keabsahan setiap tindakan penyelenggara pemerintahan. Kewenangan tidak sekadar dipahami sebagai kemampuan atau kekuasaan untuk bertindak, melainkan sebagai kewenangan hukum (*rechtsmacht*) yang harus memiliki dasar pada norma hukum yang sah. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan kewenangan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila batas dan dasar kewenangan tidak dirumuskan secara jelas, penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip negara hukum.(Nugroho, 2023).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat(Hadjon, 2015). Berdasarkan konsep tersebut, kewenangan Presiden dalam membentuk Badan Gizi Nasional merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan(Presiden Republik Indonesia, 2017). Meskipun demikian, kewenangan atribusi tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat absolut. Pelaksanaannya tetap harus berpedoman pada prinsip legalitas, sehingga setiap pembentukan lembaga negara harus didukung oleh dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila ditinjau dari aspek delegasi kewenangan, baik Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memuat ketentuan yang secara tegas memberikan pelimpahan kewenangan atau perintah kepada Presiden untuk membentuk lembaga khusus yang menangani urusan gizi. Kedua undang-undang tersebut hanya mengatur penyelenggaraan urusan di bidang pangan dan kesehatan beserta pembagian kewenangan antarinstansi yang berwenang. Dengan demikian, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tidak didasarkan pada adanya delegasi kewenangan yang dinyatakan secara eksplisit dalam kedua undang-undang tersebut.(Fathorrahman, n.d.).

Keberadaan Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan dasar pembenaran untuk pembentukan Badan Gizi Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2021). Hal ini disebabkan karena pembentukan Badan Pangan Nasional merupakan pelaksanaan amanat yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sebaliknya, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tidak didasarkan pada ketentuan undang-undang yang secara eksplisit memerintahkan pembentukan lembaga tersebut. Perbedaan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa legitimasi yuridis antara Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan dalam menilai keabsahan pembentukannya (Presiden Republik Indonesia, 2012).

Di samping itu, ruang lingkup tugas Badan Gizi Nasional yang mencakup perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengendalian kebijakan di tingkat nasional menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan fungsi yang bersifat strategis dan tidak hanya terbatas pada urusan administratif. Luasnya kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan irisan kewenangan dengan kementerian yang telah lebih dahulu memiliki kompetensi di bidang terkait, terutama Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, ditinjau dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, pembentukan Badan Gizi Nasional memerlukan landasan hukum yang lebih kuat pada tingkat undang-undang guna menjamin kepastian hukum, kejelasan pembagian kewenangan, dan efektivitas koordinasi antarlembaga. (Alfauzi, Ro'is; Effendi, 2020).

Meskipun Presiden memiliki hak prerogatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas, teori kewenangan, serta asas pembatasan kekuasaan (*limitation of power*). Ketiga prinsip tersebut mengharuskan setiap tindakan pembentukan lembaga negara memiliki landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 masih menimbulkan sejumlah persoalan yuridis, terutama yang berkaitan dengan keabsahan dasar kewenangan Presiden, kesesuaiannya dengan hierarki peraturan perundang-undangan, serta harmonisasi pengaturan kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Susanto, 2016).

**b. Kesesuaian Pembentukan Badan Gizi Nasional dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 perlu dianalisis berdasarkan perspektif hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Menurut teori jenjang norma (*Stufenbau Theory*) yang dikemukakan Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh keberlakuannya dari norma yang berada pada tingkat yang lebih tinggi sehingga tidak boleh bertentangan dengan norma tersebut. Konsekuensinya, Peraturan Presiden sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan wajib disusun selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, baik dari aspek substansi maupun ruang lingkup pengaturannya. (Indrati, 2020a).

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan Peraturan Presiden dibatasi pada pelaksanaan perintah Undang-Undang, pelaksanaan Peraturan Pemerintah, atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, mengurangi, maupun menggeser pengaturan mengenai kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Oleh karena itu, substansi Peraturan Presiden harus tetap berada dalam koridor norma yang telah ditentukan oleh peraturan di atasnya. (Presiden Republik Indonesia, 2011).

Untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian pengaturan, penelitian ini melakukan analisis komparatif antara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Perbandingan tersebut bertujuan mengidentifikasi keselarasan maupun potensi perbedaan pengaturan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, ruang lingkup pengaturan, dan penyelenggaraan kebijakan pangan serta gizi. Hasil analisis komparatif tersebut disajikan dalam tabel berikut.

| Aspek                    | PP Nomor 17 Tahun 2015                                                                 | Perpres Nomor 83 Tahun 2024                                     | Bentuk Disharmonisasi                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Pengaturan         | Pasal 38 ayat (3) huruf a                                                              | Pasal 1                                                         | Perbedaan pengaturan mengenai subjek yang berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan gizi nasional. |
| Pejabat yang Berwenang   | Menteri Kesehatan menetapkan masalah kekurangan gizi dan alternatif penanggulangannya. | Badan Gizi Nasional melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. | Terjadi pergeseran kewenangan dari kementerian kepada lembaga baru.                                |
| Ruang Lingkup Kewenangan | Penetapan masalah gizi menjadi kewenangan Menteri Kesehatan.                           | BGN menyelenggarakan pemenuhan gizi nasional secara luas.       | Terdapat irisan ( <i>overlapping</i> ) kewenangan antara Kementerian Kesehatan dan BGN.            |

Hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya perbedaan pengaturan kewenangan antara kedua peraturan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan permasalahan kekurangan gizi, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menugaskan Badan Gizi Nasional untuk menyelenggarakan pemenuhan gizi secara nasional. Perbedaan pengaturan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran distribusi kewenangan yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan fungsi antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan apabila tidak disertai pengaturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan masing-masing lembaga.

Ditinjau dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, perbedaan pengaturan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk disharmonisasi vertikal karena Peraturan

Presiden mengatur materi yang berpotensi tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa peraturan yang berkedudukan lebih tinggi harus didahulukan penerapannya apabila terdapat pertentangan norma dengan peraturan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tetap menjadi acuan utama dalam penyelesaian konflik norma (Silalahi et al., 2026).

Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya potensi ketidakpastian hukum, tumpang tindih atau dualisme kewenangan, serta berkurangnya efektivitas koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan gizi nasional. Apabila pembagian tugas dan fungsi antarinstansi tidak diatur secara tegas, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami perbedaan penafsiran maupun hambatan koordinasi. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi langkah yang diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan, sehingga tercipta kepastian hukum serta terpenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

**c. Pembentukan Badan Gizi Nasional dalam Perspektif Asas Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**

Pengaturan mengenai materi muatan Peraturan Presiden telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Peraturan Presiden hanya digunakan untuk mengatur pelaksanaan perintah Undang-Undang, pelaksanaan Peraturan Pemerintah, atau penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, karakter utama Peraturan Presiden adalah sebagai instrumen pelaksana yang berfungsi mengoperasionalkan norma yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan sebagai dasar pembentukan lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis (Presiden Republik Indonesia, 2011).

Apabila ketentuan tersebut dijadikan parameter dalam menilai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, maka pembentukan Badan Gizi Nasional belum sepenuhnya memenuhi ruang lingkup materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit memerintahkan Presiden untuk membentuk Badan Gizi Nasional. Selain itu, tidak terdapat Peraturan Pemerintah yang memberikan amanat sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut.

Meskipun Pasal 13 juga memberikan ruang bagi Presiden untuk mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai secara luas sebagai dasar pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi strategis lintas sektor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan program, mengendalikan kebijakan nasional, serta melaksanakan berbagai program pemenuhan gizi. Karakter kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga lebih tepat apabila pembentukannya memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang agar memiliki kekuatan yuridis yang lebih kokoh (Mau & Ditisrama, 2025).

Ditinjau berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, pengaturan mengenai Badan Gizi Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 berpotensi melampaui fungsi normatif Peraturan Presiden sebagai peraturan pelaksana. Asas tersebut menghendaki agar jenis peraturan yang dipilih selaras dengan substansi yang diatur serta tidak bertentangan dengan struktur hierarki peraturan perundang-undangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai pembentukan Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil (PT UMK) yang menegaskan bahwa pembentukan suatu badan hukum tidak cukup hanya mengacu pada satu ketentuan khusus, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang berada dalam satu hierarki (Arrizal et al., 2021). Oleh sebab itu, pembentukan Badan Gizi Nasional semestinya tidak hanya didasarkan pada Peraturan Presiden, tetapi juga harus diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi agar tercipta sinkronisasi norma dalam sistem hukum nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 masih menyisakan persoalan yuridis

apabila diukur menggunakan asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Mengingat lembaga ini menjalankan fungsi strategis yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan pembentukan kebijakan nasional, pengaturannya akan memiliki legitimasi yang lebih kuat apabila ditetapkan melalui Undang-Undang sehingga mampu memberikan kepastian hukum, memperjelas pembagian kewenangan, dan mencegah terjadinya konflik norma dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**d. Pembentukan Badan Gizi Nasional dalam Perspektif Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk mewujudkan keselarasan antar norma hukum sehingga terbentuk sistem hukum yang konsisten, memberikan kepastian hukum, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Dalam pembentukan suatu peraturan, setiap norma harus disusun secara terpadu agar tidak menimbulkan pertentangan, baik dengan peraturan yang berada pada jenjang yang lebih tinggi maupun dengan regulasi lain yang mengatur bidang yang sama. Oleh karena itu, harmonisasi menjadi tahapan penting untuk menjaga keterpaduan sistem hukum nasional, termasuk dalam pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 (Budiono et al., 2023). Kewajiban tersebut juga tercermin dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengharuskan setiap Rancangan Peraturan Presiden melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebelum ditetapkan (Indrati, 2020b).

Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, masih terdapat indikasi disharmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu disharmonisasi vertikal dan disharmonisasi horizontal, yang sama-sama berpotensi memengaruhi efektivitas pengaturan di bidang pangan dan gizi.

Disharmonisasi vertikal muncul karena adanya perbedaan pengaturan mengenai kewenangan penyelenggaraan kebijakan gizi. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 menempatkan Menteri Kesehatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan terkait permasalahan gizi. Sebaliknya, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang serupa kepada Badan Gizi Nasional. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakselarasan antara norma yang berada pada jenjang

peraturan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan konflik norma dalam implementasinya.

Selain itu, disharmonisasi horizontal juga dapat terjadi karena adanya irisan kewenangan antara Badan Gizi Nasional dengan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan gizi nasional. Apabila batas tugas dan fungsi masing-masing institusi tidak dirumuskan secara jelas, kondisi tersebut dapat memicu duplikasi program, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, inefisiensi birokrasi, serta lemahnya koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan kebijakan gizi (Blitar, 2025).

Persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kelembagaan, tetapi juga berimplikasi terhadap kepastian hukum. Ketidaksinkronan antara Peraturan Presiden dan regulasi sektoral yang telah berlaku berpotensi menimbulkan multitafsir mengenai pelaksanaan kewenangan, munculnya dualisme pengaturan, serta berkurangnya efektivitas pelaksanaan kebijakan gizi nasional. Kondisi demikian menunjukkan bahwa asas keselarasan dan keterpaduan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terwujud.

Dengan demikian, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 masih memerlukan penyempurnaan dari aspek harmonisasi regulasi. Sinkronisasi antara Peraturan Presiden dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang telah mengatur urusan pangan dan gizi menjadi langkah penting untuk memperjelas distribusi kewenangan, menghindari konflik norma, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas tata kelola kebijakan gizi nasional.

#### **e. Kedudukan Badan Gizi Nasional dalam Sistem Kelembagaan Negara**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap lembaga negara harus memiliki kedudukan hukum, fungsi, serta ruang lingkup kewenangan yang dirumuskan secara jelas. Kejelasan tersebut diperlukan agar hubungan antarlembaga dapat berjalan secara proporsional, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, serta menciptakan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, posisi Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dianalisis berdasarkan konsep kelembagaan negara, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non-Struktural (LNS) (Indrati, 2020a).

Secara teoritis, LPNK merupakan lembaga yang berada di bawah Presiden dan dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang bersifat teknis operasional pada bidang tertentu. Sebaliknya, LNS umumnya menjalankan fungsi yang

lebih bersifat koordinatif, pengawasan, maupun regulatif terhadap isu-isu yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun demikian, regulasi tersebut tidak memberikan penegasan mengenai apakah BGN diklasifikasikan sebagai LPNK ataupun sebagai LNS.

Karakteristik BGN menunjukkan adanya ambiguitas kelembagaan. Di satu sisi, BGN memiliki kesamaan dengan LPNK karena berada di bawah Presiden, namun kewenangannya tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga strategis melalui perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pengendalian program gizi nasional. Di sisi lain, BGN memiliki fungsi koordinatif yang menyerupai LNS, tetapi tidak memiliki karakter independen sebagaimana lembaga non-struktural pada umumnya.

Ketidakjelasan kedudukan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Kesehatan, khususnya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan koordinasi penyelenggaraan gizi nasional. Kondisi ini dapat menimbulkan duplikasi fungsi, ketidakjelasan akuntabilitas, serta mengurangi efektivitas koordinasi antar lembaga.

Ditinjau dari perspektif harmonisasi kelembagaan, kondisi tersebut mencerminkan adanya potensi disharmonisasi horizontal karena batas kewenangan antara Badan Gizi Nasional dan kementerian teknis belum diatur secara komprehensif. Oleh sebab itu, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, khususnya terkait penegasan status organisasi, hubungan kewenangan dengan kementerian yang telah ada, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi nasional.

**f. Pembentukan Badan Gizi Nasional dalam Perspektif Negara Hukum (*Rechtstaat*)**

Konsep negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh tindakan pemerintah, termasuk pembentukan lembaga negara, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 perlu dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum tersebut.

Dari aspek legalitas, pembentukan BGN masih menimbulkan perdebatan mengenai kecukupan dasar hukumnya. Meskipun Presiden memiliki kewenangan atribusi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyelenggarakan pemerintahan, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pelaksanaannya tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak memberikan amanat secara eksplisit kepada Presiden untuk membentuk Badan Gizi Nasional sebagai lembaga tersendiri (Presiden Republik Indonesia, 2017).

Selain persoalan dasar kewenangan, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Peraturan Pemerintah tersebut masih menempatkan Menteri Kesehatan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kebijakan gizi, sedangkan Peraturan Presiden memberikan ruang kewenangan yang serupa kepada Badan Gizi Nasional. Perbedaan pengaturan tersebut berpotensi memunculkan konflik norma, menimbulkan ketidakjelasan pembagian kewenangan, serta mengurangi kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan gizi nasional.

Ditinjau dari prinsip pembatasan kekuasaan, pembentukan BGN melalui Peraturan Presiden menunjukkan adanya perluasan kewenangan eksekutif. BGN tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memiliki kewenangan strategis berupa perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, dan pengendalian program nasional. Kewenangan dengan karakter demikian pada prinsipnya memerlukan legitimasi yang lebih kuat melalui Undang-Undang agar tidak bertentangan dengan prinsip checks and balances dalam negara hukum (Indrati, 2020b).

Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi prinsip negara hukum karena masih terdapat kelemahan pada aspek dasar kewenangan, kesesuaian hierarki peraturan perundang-undangan, serta pembatasan kewenangan eksekutif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang gizi.

## **2. Implikasi Yuridis Pembentukan Badan Gizi Nasional terhadap Efektivitas Tata Kelola Pangan dan Gizi di Indonesia**

### **a. Pembagian Kewenangan Antar Lembaga**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 membawa implikasi yuridis terhadap pembagian kewenangan dalam tata kelola pangan dan gizi nasional. Berdasarkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, setiap kewenangan pemerintahan harus bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Oleh karena itu, pembentukan BGN harus disertai dengan pembagian kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan konflik antar lembaga. Pejabat maupun lembaga yang memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan wajib melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta berada dalam mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Arrizal & Fauzi, 2023).

Sebelum BGN dibentuk, urusan pangan dan gizi telah dilaksanakan oleh beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan Badan Pangan Nasional. Kehadiran BGN dengan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kebijakan gizi nasional berpotensi menimbulkan *overlapping authority*, terutama dengan Kementerian Kesehatan sebagai instansi yang selama ini memiliki kewenangan di bidang gizi masyarakat (Ardiansyah, 2025). Kondisi tersebut dapat memunculkan dualisme kewenangan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, maupun koordinasi lintas sektor.

Apabila terjadi persinggungan kewenangan antara Badan Gizi Nasional dan kementerian teknis, persoalan tersebut pada dasarnya tidak termasuk dalam kategori Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan BGN maupun kementerian sama-sama merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif yang berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih tepat dilakukan melalui mekanisme administrasi pemerintahan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, atau melalui pengujian Peraturan Presiden di Mahkamah Agung apabila terdapat dugaan pertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

Dari perspektif hukum administrasi, ketidakjelasan pembagian kewenangan berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, duplikasi fungsi, ketidakjelasan akuntabilitas, serta menurunkan efektivitas penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi. Kondisi ini juga dapat menyebabkan inefisiensi birokrasi

dan melemahkan koordinasi antar lembaga(Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024b).

Badan Gizi Nasional memiliki potensi memperkuat koordinasi lintas sektor apabila kedudukan, fungsi, dan batas kewenangannya diatur secara jelas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan leading sector, serta mekanisme koordinasi yang mengikat agar keberadaan BGN tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tetapi mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pangan dan gizi nasional.

**b. Kepastian Hukum Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN)**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tidak hanya membawa perubahan pada struktur kelembagaan pemerintahan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi nasional. Dalam perspektif hukum tata negara, pembentukan suatu lembaga tidak dapat dipisahkan dari politik hukum yang menjadi arah kebijakan negara. Politik hukum berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan maupun pelaksanaan norma hukum untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan cita-cita negara(Mustikarini, 2020).

Aspek kepastian hukum menjadi isu penting karena lahirnya Badan Gizi Nasional belum diikuti dengan penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang sebelumnya telah mengatur urusan pangan dan gizi. Ketidakselarasan tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi norma dalam sistem hukum. Pentingnya harmonisasi regulasi juga tercermin dalam penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap karya berbasis Artificial Intelligence (AI), yang menjelaskan bahwa keterlambatan pembentukan regulasi (regulatory lag) dapat menyebabkan munculnya persoalan hukum akibat ketidaksiapan sistem hukum dalam mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Badan Gizi Nasional juga memerlukan sinkronisasi dengan regulasi yang telah berlaku agar tidak memunculkan konflik norma maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangannya(BAYU, 2025).

Sebelum BGN dibentuk, kewenangan di bidang gizi telah dilaksanakan oleh kementerian teknis, khususnya Kementerian Kesehatan. Kehadiran BGN dengan fungsi koordinasi dan pengendalian kebijakan gizi nasional berpotensi menimbulkan konflik norma dan multitafsir mengenai otoritas penyelenggara kebijakan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan tersebut dapat mengakibatkan inkonsistensi kebijakan, pelaksanaan program yang tidak seragam di daerah, serta kesulitan dalam menentukan akuntabilitas antar lembaga. Kondisi ini berpotensi menurunkan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan melemahkan perlindungan terhadap hak masyarakat atas pelayanan gizi yang berkualitas(Mau & Ditisrama, 2025).

Pentingnya dasar hukum yang jelas juga terlihat dalam berbagai kebijakan berbasis transformasi hukum di Indonesia(Arrizal et al., 2025) bahwa suatu kebijakan baru tidak akan memberikan kepastian hukum apabila belum didukung oleh dasar hukum yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dasar hukum merupakan prasyarat utama untuk menjamin kepastian hukum, menghindari multitafsir, serta memastikan implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam pembentukan setiap lembaga negara. Pengaturan yang tidak didukung oleh sinkronisasi antarperaturan berpotensi memunculkan konflik norma, ketidakjelasan kewenangan, serta perbedaan interpretasi dalam implementasinya. Sejalan dengan pandangan tersebut, pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 memerlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar tercipta kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan gizi nasional(Senoaji et al., 2021).

Implikasi yuridis pembentukan Badan Gizi Nasional menunjukkan bahwa tanpa harmonisasi regulasi, keberadaan lembaga baru berpotensi menimbulkan konflik norma, ketidakpastian hukum, dan inkonsistensi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, penguatan kepastian hukum melalui sinkronisasi regulasi menjadi syarat penting agar pembentukan Badan Gizi Nasional sejalan dengan prinsip negara hukum dan mampu mendukung efektivitas tata kelola pangan dan gizi nasional.

#### **c. Efektivitas Koordinasi Kebijakan dalam Pembentukan Badan Gizi Nasional**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan pangan dan gizi nasional yang bersifat lintas sektor. Secara konseptual, BGN diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan berbagai kementerian dan lembaga dalam rangka percepatan penanganan permasalahan gizi, khususnya stunting dan malnutrisi.

Namun, pembentukan lembaga baru tidak serta-merta meningkatkan efektivitas koordinasi. Sebelum BGN dibentuk, fungsi koordinasi kebijakan pangan dan gizi telah dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional, serta kementerian teknis

lainnya. Kehadiran BGN dengan fungsi koordinatif yang serupa berpotensi menimbulkan duplikasi fungsi dan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan koordinasi lintas sektor (fazilla et al., 2025).

Kondisi tersebut dapat mengakibatkan ketidakjelasan struktur komando, memperpanjang proses pengambilan keputusan, serta menurunkan efektivitas birokrasi. Selain itu, koordinasi yang melibatkan terlalu banyak aktor berpotensi menimbulkan *coordination overload*, sehingga kebijakan menjadi kurang efisien dan implementasinya tidak optimal. Agar koordinasi berjalan efektif, diperlukan penegasan leading sector serta pembagian kewenangan yang jelas antara BGN dan kementerian teknis.

Pembentukan BGN juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan keuangan negara. Sebagai lembaga baru, BGN memerlukan dukungan anggaran untuk organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pelaksanaan program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penggunaan APBN harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, keberadaan BGN harus mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola pemerintahan tanpa menimbulkan pemborosan anggaran akibat duplikasi fungsi dengan lembaga lain.

Efektivitas Badan Gizi Nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilannya dalam menjalankan program pemenuhan gizi, tetapi juga oleh kejelasan pembagian kewenangan, efektivitas koordinasi antarlembaga, serta efisiensi penggunaan keuangan negara. Harmonisasi regulasi dan penataan kelembagaan menjadi langkah penting agar tujuan pembentukan BGN dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan prinsip *good governance* (Arifin, 2025).

#### **d. Relevansi Pembentukan Badan Gizi Nasional dengan Prinsip Good Governance**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 perlu dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tolok ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta kepastian hukum. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi indikator penting untuk menilai apakah pembentukan suatu lembaga negara mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik (Sjachrawy et al., 2025).

Dari aspek akuntabilitas, pembentukan BGN berpotensi menimbulkan ketidakjelasan pertanggungjawaban karena fungsi

koordinasi dan pengendalian kebijakan gizi juga berkaitan dengan kewenangan kementerian teknis, khususnya Kementerian Kesehatan. Kondisi ini dapat menyulitkan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan program gizi nasional.

Dari aspek efektivitas dan efisiensi, pembentukan BGN diharapkan memperkuat koordinasi kebijakan pangan dan gizi nasional. Namun, tanpa penataan kelembagaan yang jelas, keberadaan lembaga baru justru berpotensi menambah birokrasi, memperpanjang proses pengambilan keputusan, serta menimbulkan duplikasi fungsi dan pemborosan anggaran negara.

Pada aspek transparansi, kejelasan kedudukan dan hubungan kewenangan BGN dengan kementerian lain menjadi syarat penting agar masyarakat dan pemerintah daerah memahami struktur pengambilan kebijakan. Ketidakjelasan pembagian kewenangan dapat mengurangi keterbukaan informasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dari aspek kepastian hukum, pembentukan BGN berpotensi menimbulkan konflik norma dengan regulasi sektoral yang telah mengatur kebijakan pangan dan gizi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan multitafsir kewenangan, ketidakkonsistenan implementasi kebijakan, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (RI, 2007).

Pembentukan Badan Gizi Nasional akan sejalan dengan prinsip *good governance* apabila disertai penegasan pembagian kewenangan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan akuntabilitas, serta mekanisme koordinasi yang efektif. Langkah tersebut diperlukan agar BGN mampu mendukung tata kelola pangan dan gizi nasional yang transparan, efisien, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum.

**e. Pengaruh Pembentukan Badan Gizi Nasional terhadap Sistem Regulasi Pangan dan Gizi Nasional**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 membawa konsekuensi yuridis terhadap sistem regulasi pangan dan gizi di Indonesia. Kehadiran lembaga baru tersebut tidak hanya mengubah struktur kelembagaan pemerintahan, tetapi juga memengaruhi hubungan antarperaturan yang mengatur penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi. Dalam perspektif hukum, perubahan kelembagaan harus diikuti dengan penyesuaian regulasi agar tercipta keselarasan norma serta terhindar dari konflik kewenangan, hukum harus mampu berkembang mengikuti dinamika sosial sehingga dapat memberikan jawaban terhadap

kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan(Eviningrum, 2021).

Kehadiran BGN pada dasarnya bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan gizi nasional. Namun, pembentukan lembaga baru tanpa diikuti penyesuaian secara menyeluruh terhadap regulasi yang telah ada berpotensi menimbulkan dualisme pengaturan. Di satu sisi, kementerian teknis tetap menjalankan kewenangannya berdasarkan regulasi sektoral, sementara di sisi lain BGN memperoleh fungsi koordinasi dan pengendalian kebijakan gizi nasional.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi regulasi, yaitu berkembangnya kebijakan melalui beberapa pusat pengambilan keputusan (*multiple policy centers*) tanpa integrasi yang jelas. Akibatnya, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pangan dan gizi dapat berjalan secara parsial, menimbulkan perbedaan implementasi di daerah, serta mengurangi efektivitas koordinasi nasional(Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024a).

Dari perspektif reformasi regulasi, pembentukan lembaga baru seharusnya diikuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui penyesuaian atau revisi terhadap regulasi yang telah berlaku. Tanpa langkah tersebut, perubahan kelembagaan hanya menambah struktur organisasi tanpa memperkuat sistem hukum yang mendasarinya.

Pembentukan Badan Gizi Nasional belum sepenuhnya memperkuat sistem regulasi pangan dan gizi nasional, melainkan berpotensi menciptakan konfigurasi regulasi yang berjalan paralel dengan sistem yang telah ada. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan hubungan kewenangan antarlembaga, serta rekonstruksi sistem kebijakan pangan dan gizi agar keberadaan BGN benar-benar mendukung tata kelola nasional yang terintegrasi dan efektif(Afrida M, Ahmad Rafli, Atif Naufal Y, Masturi, Rudiansyah, 2024).

#### **f. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan dalam Pembentukan Badan Gizi Nasional**

Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 perlu dinilai berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu apakah pembentukan lembaga tersebut mampu memberikan manfaat nyata dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Secara normatif, BGN dibentuk untuk memperkuat koordinasi kebijakan pangan dan gizi nasional serta mempercepat penanganan stunting dan malnutrisi(Tungga et al., 2026).

Sebelum BGN dibentuk, penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi telah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan

lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan BGN harus memiliki diferensiasi fungsi yang jelas agar tidak menimbulkan duplikasi kewenangan maupun fungsi koordinasi dengan kementerian teknis.

Dari perspektif asas kedayagunaan, pembentukan lembaga baru tidak cukup hanya didasarkan pada tujuan normatif, tetapi harus mampu memberikan nilai tambah terhadap sistem yang telah ada. Apabila fungsi BGN masih tumpang tindih dengan lembaga lain, maka pembentukannya berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya, memperpanjang birokrasi, serta mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara. Demikian pula dari aspek kehasilgunaan, efektivitas BGN harus tercermin pada meningkatnya koordinasi, percepatan implementasi kebijakan, dan kualitas pelayanan publik di bidang pangan dan gizi (Indrati, 2020a).

Pembentukan Badan Gizi Nasional baru dapat memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan apabila disertai penataan kelembagaan, penegasan pembagian kewenangan, serta harmonisasi regulasi yang mampu mencegah duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas tata kelola pangan dan gizi nasional.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

1. Pembentukan Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, apabila ditinjau dari perspektif harmonisasi peraturan perundang-undangan, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan yuridis karena belum sepenuhnya memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal ini terlihat dari pemberian kewenangan kepada Badan Gizi Nasional yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup fungsi strategis berupa perumusan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta pengendalian kebijakan pada tingkat nasional. Mengingat ruang lingkup kewenangan tersebut memiliki karakter yang strategis, pembentukan Badan Gizi Nasional idealnya didukung oleh dasar hukum pada tingkat yang lebih tinggi agar memperoleh legitimasi kelembagaan yang lebih kuat, menjamin kepastian hukum, serta

mewujudkan keselarasan dalam sistem peraturan perundang-undangan.

2. Implikasi yuridis pembentukan Badan Gizi Nasional menunjukkan adanya potensi disharmonisasi regulasi dalam tata kelola pangan dan gizi di Indonesia. Potensi tersebut tercermin dari adanya irisan kewenangan antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian dan lembaga yang sebelumnya telah memperoleh atribusi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih fungsi, ketidakjelasan koordinasi, serta mengurangi efektivitas penyelenggaraan kebijakan apabila tidak disertai pengaturan kewenangan yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui penegasan pembagian kewenangan dan penguatan dasar hukum pembentukan Badan Gizi Nasional agar tercipta kepastian hukum, koordinasi kelembagaan yang efektif, serta tata kelola pangan dan gizi yang lebih terintegrasi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap landasan hukum Badan Gizi Nasional agar pembentukannya sejalan dengan prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan. Mengingat Badan Gizi Nasional menjalankan fungsi yang bersifat strategis dan melibatkan koordinasi lintas sektor, keberadaannya sebaiknya didukung oleh dasar hukum yang memiliki legitimasi lebih kuat atau didasarkan pada pendelegasian kewenangan yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Di samping itu, diperlukan sinkronisasi antara Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Langkah tersebut penting untuk menghindari terjadinya konflik norma, memperkuat kepastian hukum, dan menciptakan keselarasan dalam sistem regulasi yang mengatur penyelenggaraan kebijakan pangan dan gizi nasional. Dalam aspek kelembagaan, pemerintah juga perlu menetapkan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Gizi Nasional secara lebih jelas dengan kementerian maupun lembaga terkait melalui mekanisme koordinasi yang terintegrasi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan, memperkuat sinergi antarinstansi, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, serta mendukung terwujudnya tata kelola pangan dan gizi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan untuk

mengembangkan kajian dengan menggunakan pendekatan empiris maupun socio-legal. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam penyelenggaraan Badan Gizi Nasional. Penelitian lanjutan juga dapat diarahkan pada evaluasi efektivitas koordinasi antarlembaga, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, serta analisis dampak kelembagaan Badan Gizi Nasional terhadap sistem tata kelola pangan dan gizi di Indonesia.

## **V. Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi selama proses pelaksanaan dan penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, serta rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi, doa, dan dukungan selama proses penelitian. Selain itu, apresiasi diberikan kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala bentuk dukungan dan bantuan yang telah diberikan memperoleh balasan yang baik serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## **Daftar Pustaka**

- Afrida M, Ahmad Rafli, Atif Naufal Y, Masturi, Rudiansyah, B. U. (2024). Analisis Kebijakan Publik Dan Regulasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara: Implikasi Terhadap Otonomi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 1(2), 316–325. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v2i3.418>
- Alfauzi, Ro'is; Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Politica*, 7(2), 111–133. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/1990>
- Ardiansyah, W. (2025). *Tinjauan Normatif terhadap Kewenangan Utusan Khusus Presiden dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah*. 5(4), 830–837.
- Arifin, F. (2025). Legitimasi dan Legalitas Kekuasaan Eksekutif : Analisis Teoritis terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Perspektif Hukum Tata Negara Progresif. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1–19.
- Arrizal, N. Z., & Fauzi, M. A. (2023). Kepatuhan Hukum Sebagai Pencegahan Pelanggaran Jabatan Notaris. *Jurnal Jurisprudencia*, 6(2), 27–37.
- Arrizal, N. Z., Kharisma, B. U., & Nur, A. I. (2021). Juridical Review of Job Creation Law in Indonesia Perspective of Corporation Law Body. *The*

- Indonesian Journal of Legal Thought*, 1(2), 1–8.  
<https://journals.ums.ac.id/index.php/ijleth/article/view/15870>
- Arrizal, N. Z., Nugroho, B. E., & Hukum, F. (2025). *LEGAL ASPECTS OF ELECTRONIC PPAT DEED IN THE LAND REGISTRATION*. 1(1), 54–64.
- BAYU, P. (2025). *Urgensi Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Di Indonesia*. 02(04), 165–169.  
[http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82843%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/82843/3/SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82843%0Ahttp://digilib.unila.ac.id/82843/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Blitar, B. H. S. D. K. (2025). *Legal Audit Produk Hukum*.  
<https://jdih.blitarkab.go.id/>
- Budiono, A., Yuspin, W., Nurani, S. S., Fairuzzaman, F., Pradnyawan, S. W. A., & Sari, S. D. (2023). The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia. *WSEAS Transactions on Systems*, 22(3), 207–213.  
<https://doi.org/10.37394/23202.2023.22.21>
- Eviningrum, S. (2021). Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (19).
- Fathorrahman. (n.d.). *Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. 7(2), 193–212. Retrieved <https://ejurnal.uj.ac.id/>
- fazilla, M., Salnah, S., Febri Wialdi, P., & Hanoselina, Y. (2025). Tumpang Tindih Kewenangan Antar Kementerian: Tantangan Koordinasi Dalam Kabinet Yang Ekspansif Overlapping Authorities Among Ministries: Coordination Challenges in an Expansive Cabinet. *Journal Intelek Insan Cendika*, 2, 18667–18675.  
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (G. M. U. Press, Ed.).
- Ilhafa, F., Arrizal, N. Z., & Putri, N. U. (2022). Mewujudkan SDGs Di Bidang Hukum: Peran Serta Mahasiswa Hukum Dalam Pembangunan Hukum. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1, 133–141.
- Indrati, M. F. (2020a). *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (U. Prasetya, Ed.). PT Kanisius.
- Indrati, M. F. (2020b). *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan* (Uji Prasetya, Ed.). PT Kanisius
- Mau, H., & Ditisrama, T. (2025). Teori dan Hukum Konstitusi. In *Amerta Media*. <https://ejournal.amertamedia.co.id>
- Mustikarini, I. D. (2020). Bangunan Ilmu Politik Hukum diantara Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Hukum. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 82–87. <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.59>
- Nugroho, B. E. (2023). Rekonstruksi Keterbatasan Aktivisme Peradilan Sipil: Sebuah Analisis Yuridis atas Keputusan Ultra Petita untuk Kepastian Hukum dan Prinsip Otonomi Pihak. *Jurnal Hukum*, 5(1), 59–73.
- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 11(2), 10–14. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012*. (January), 1–83.
- Presiden Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik*

- Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. *Lembaga Negara RI*, 1–63. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Mk*, 1945, 1. [https://bphn.go.id/data/documents/uud\\_1945](https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945)
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Perpres No. 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional*. (07840).
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden RI Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. (106767), 1–22. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Ramadhana, A., & Mubarak, R. (2024). Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Gizi Masyarakat Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2. <https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium/article/view/35/45>
- RI, B. P. H. N. D. H. dan H. (2007). *Pemerintah Yang Baik*. <https://bphn.go.id>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024a). *Analisis Ketidakseragaman Regulasi Korporasi Di Indonesia: Tinjauan Kritis Dan Harmonisasi*. 2(3), 306–312.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024b). *Teori Implementasi Kebijakan*. 2, 306–312.
- Senoaji, Z. H., Setiyawan, A., & Sari, S. D. (2021). Protection Of Indigenous Peoples In The Perspective Of Human Rights In Indonesia: Realities, Problems And Solutions. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.25273/ay.v1i1.10248>
- Silalahi, W., Swietenia, K., & Imanto, M. (2026). *Problematisasi Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Upaya Harmonisasinya*. (3), 1–8.
- Sjachrawy, L. O. M. I., Ikhsan, Z., Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 1–8. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2351>
- Susanto, M. (2016). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. *Jurnal Yudisial*, 9(3), 251.
- Tangga, B., Jamil, J., & Sukadi, I. (2026). *Implikasi Hukum Restrukturisasi Kelembagaan dan Pembentukan Kementerian Baru dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan Indonesia Legal Implications of Institutional Restructuring and the Establishment of New Ministries within the Framework of Governance in* . 9(2), 830–853.
- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). *Inter-Governmental Coordination And The Effectiveness Of Welfare Policies*. 4(7), 1323–1332.